



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pergeseran belanja tidak terduga ke program/kegiatan di perangkat daerah untuk mengakomodir dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan Pemilu 2024 serta pelayanan dasar, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur, penyesuaian alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok, penyesuaian alokasi Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN, penyesuaian rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
  26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.599.055.577.824,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.034.608.342.221,00 (dua triliun tiga puluh empat milyar enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.849.625.369.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.982.973.221,00 (seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.982.973.221,00 (seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.176.110.383.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

5. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.872.590.221,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.759.055.577.824,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.998.452.241.782,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.275.253.431.764,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.604.969.201.518,00 (enam ratus empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.616.258.500,00 (sembilan puluh dua milyar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.613.350.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.275.253.431.764,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.130.166.454,00 (delapan ratus satu milyar

seratus tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.600.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.207.458.364.977,00 (dua ratus tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.213.994.253,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.545.142.135,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.239.790.853,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.33.783.765.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.282.208.092,00 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.130.166.454,00 (delapan ratus satu milyar seratus tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.585.782.059.450,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.694.900.000,00 (lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.457.800.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.159.185.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.238.300.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.980.500.000,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.050.400.000,00 (tiga milyar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.822.004,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.43.334.200.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rp.1.504.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.489.800.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.424.500.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- 10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.600.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.233.377.362,00 (seratus lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.779.439,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.252.843.199,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- 11. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.207.458.364.977,00 (dua

ratus tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.724.115.292,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.441.167.816,00 (empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.187.645.920.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.660.614.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
  - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.284.997.869,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.401.270.000,00 (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.280.000,00 (tiga ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.604.969.201.518,00 (enam ratus empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.367.129.854,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.460.303.636,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.154.558.000,00 (sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.614.197.800,00 (enam puluh satu milyar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.492.147.700,00 (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.308.455.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.217.572.409.528,00 (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan

ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.367.129.854,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.158.799.134,00 (tujuh puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.330.720,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.460.303.636,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.633.881.320,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.42.676.322.316,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.555.856.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.585.050.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.175.680.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.995.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.312.270.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.950.831.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.566.953.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.154.558.000,00 (sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;  
dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.258.470.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.837.748.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.908.340.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.614.197.800,00 (enam puluh satu milyar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.492.147.700,00 (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.156.750.000,00 (sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.335.397.700,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.616.258.500,00 (sembilan puluh dua milyar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
    - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
    - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.522.806.500,00 (sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
19. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.522.806.500,00 (sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat

Keterangan Terdaftar; dan

- c. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.359.235.000,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.754.277.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.409.294.500,00 (dua puluh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
20. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.613.350.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.476.250.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.097.500.000,00 (empat milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.097.500.000,00 (empat milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.257.500.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp.343.392.657.042,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.790.053.000,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.654.060.449,00 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.199.278.181,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu

- rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.773.370.412,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua belas rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.975.895.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
23. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.654.060.449,00 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.510.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.427.076.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.643.103.500,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.440.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.558.531.350,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.694.963.500,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.449.798.400,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.220.325.000,00 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.27.550.171.799,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
24. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.643.103.500,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.832.405.800,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.767.397.700,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.300.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.694.963.500,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.642.480.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.052.483.500,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.449.798.400,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

27. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.199.278.181,00 (seratus

lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.062.675.600,00 (tiga puluh lima milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.936.602.581,00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.062.675.600,00 (tiga puluh lima milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.019.875.600,00 (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.773.370.412,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua belas

rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.301.745.412,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.201.625.000,00 (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.005.000.000,00 (delapan milyar lima juta rupiah).
30. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.301.745.412,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.629.954.112,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.671.791.300,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92


Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.245.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

32. Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Februari 2023  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2023 Nomor 16